



NOTA KESEPAKATAN
Antara
PEMERINTAH KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dengan

FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor: 11 /MoU/POD-BTM/ VIII /2019
Nomor:

Tentang

KERJASAMA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATAM

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-08-2019), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **MUHAMMAD RUDI**
Jabatan : Walikota Batam
SK Jabatan No/tanggal : 131.21-945 Tahun 2016
tanggal 10 Maret 2016
Alamat Kantor : Jalan Engku Putri No. 1 Batam Centre

Dalam Hal ini mewakili Pemerintah Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. Dr. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc**
Jabatan : Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
SK Jabatan No/tanggal : 1342/UN1.P/SK/HUKOR/2016
tanggal 5 Oktober 2016
NIP : 19760113 199903 1 002
Alamat Kantor : Sekip Utara Jalan Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta

Dalam Hal ini mewakili Universitas Gadjah Mada selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK KESATU** berdasarkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merencanakan Kajian Lingkungan Hidup dengan **PIHAK KEDUA**.
- **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam kegiatan Penyedia Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- **PIHAK KESATU** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepakatan yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Kota Batam;
- b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- d. Kajian lingkungan hidup dan bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam selaku penanggung jawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepakatan saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS GADJAH MADA

u.p. Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Sekip Utara jalan Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta
Telepon : (0274) 545965
Faksimili : (0274) 6492340
Email : geografi@geo.ugm.ac.id
Website : geo.ugm.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA BATAM

u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
Jl. Ir. Sutami No.1, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29422
Telepon : (0811) 777 6507
Faksimili : (0811) 777 6507
Email : dlh@batam.go.id
Website : www.batam.go.id

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum*/perubahan yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Prof. Dr. MUH ARIS MARFAI, S.Si., M.Sc.

PIHAK KESATU,
WAKIL KOTA BATAM,

M. MUHAMMAD RUDI

